



Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum

Muhammad Syauqun Adhim¹, Muhammad Abi Aufa², Y.A. Triana Ohoiwutun³, Dominikus Rato⁴

¹²³⁴Universitas Jember

Abstrak: Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), praktik black campaign atau kampanye hitam menjadi salah satu isu yang signifikan dalam merusak integritas proses demokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah dampak negatif dari kampanye hitam terhadap keadilan pemilu dan bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggulangi praktik tersebut. Praktik black campaign dalam pemilu semakin marak terjadi dan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap praktik black campaign masih lemah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa black campaign tidak hanya merugikan calon yang diserang, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu secara keseluruhan. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam menangani praktik black campaign serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menjaga integritas pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kampanye, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan black campaign. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kampanye hitam serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kampanye Hitam, Pemilu.

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1967>

*Correspondence: Muhammad

Syauqun Adhim

Email:

muhammadsyauqunadhim8@gmail.com

Received: 10-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Published: 12-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In the context of general elections, the practice of black campaign is one of the significant issues in damaging the integrity of the democratic process. The issues raised in this journal article are the negative impacts of black campaign on electoral fairness and how the law can regulate and overcome these practices. The practice of black campaign in elections is increasingly rampant and is one of the main challenges in the democratic process in Indonesia. The results of the analysis show that although regulations have been in place, law enforcement against black campaign practices is still weak. In addition, this study found that black campaign not only harms the candidate being attacked, but can also reduce public trust in the election system as a whole. The purpose of this journal article is to analyze the applicable legal framework in dealing with black campaign practices and evaluate the effectiveness of these regulations in maintaining election integrity. The conclusion of this study shows that although there are regulations governing campaigns, there are still many loopholes that can be exploited to conduct black campaigns. Therefore, it is recommended that the election law be revised to strengthen sanctions against black campaign perpetrators and increase public awareness of the negative impacts of these practices. Collaborative efforts between the government, election organizers, and civil society are needed to create fairer and more transparent elections.

Keywords: Law Enforcement, Black Campaign, Election.

Pendahuluan

Istilah "kampanye" digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Kampanye pemilu dilakukan secara cermat dan menjadi bagian dari pendidikan politik masyarakat. Materi kegiatan kampanye mencakup penyampaian visi misi, dan rencana yang hendak dilaksanakan dari pihak calon pemimpin yang akan melaju dalam pemilihan umum maupun oleh partai politik. (Indonesia, 2017)

Kampanye hitam (*Black Campaign*) adalah cara menjaga martabat pasangan calon dengan menjatuhkan harga diri pasangan yang lain. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka ujaran yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Singkatnya, *Black Campaign* merupakan pembangunan atensi buruk kepada lawan politik demi terjaganya citra kandidat politik tersendiri. Tujuan akhirnya sudah tentu berimbas pada perolehan suara dalam pemilihan. (Susanto, 2019)

Empat elemen diperlukan agar kampanye dapat terlaksana dengan sukses: kegiatan dalam kampanye harus bertujuan untuk melahirkan dampak atau akibat tertentu, sejumlah besar audiens menjadi target kampanye, kampanye harus memiliki kerangka waktu yang dapat ditentukan dan difokuskan, dan kampanye harus dilaksanakan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang dipikirkan secara matang. Kampanye pada prinsipnya, berfungsi sebagai ilustrasi aktual dari persuasi. (Aisyah Dara Pamungkas, 2019)

Kampanye dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan isinya, yaitu pertama, kampanye hitam (*black campaign*), kedua, kampanye negatif (*negative campaign*), dan ketiga, kampanye positif (*positive campaign*). Menjelang pemilihan umum, kampanye hitam marak terjadi. Kampanye positif adalah kampanye yang semata-mata menyebarkan informasi positif. Sebaliknya, kampanye negatif adalah suatu kampanye yang dilancarkan oleh pihak lawan dan sering kali berfokus pada upaya mengungkap kesalahan seseorang melalui penggunaan data dan kejadian di dunia nyata. Di sisi lain, kampanye hitam bertujuan untuk merusak karakter dan pola pikir lawan politik. Segala isinya adalah kebohongan, penipuan, atau pernyataan yang tidak benar. Selain itu, upaya ini dapat mengakibatkan pertumpahan darah atau bahkan runtuhnya negara. (Aisyah Dara Pamungkas, 2019)

Pada hakikatnya, tidak ada dasar hukum bagi pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang boleh tidaknya menggunakan taktik kampanye negatif dalam melaksanakan kampanye politik. Hal ini dikarenakan sampai saat ini, legitimasi teknik ini belum diatur oleh peraturan hukum apa pun yang kaitannya dengan pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa belum pernah ada regulasi undang-undang khusus mengenai pemilu di Indonesia yang melarang penggunaan teknik kampanye negatif. (Hanafi, 2020)

Metode kampanye dalam pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi kegiatan sebagai berikut: (Indonesia, 2017)

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan (kampanye Pemilu kepada umum);
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;

- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 melarang penyebaran berita bohong yang digunakan dalam kampanye hitam untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, yaitu: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)". (Indonesia, 2016)

Namun, kenyataannya ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari fenomena penyebaran informasi palsu. Yang paling memprihatinkan adalah penggunaan berita palsu untuk kepentingan politik dan minimnya materi tertulis yang memberikan penjelasan secara spesifik tentang kebijakan dan penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang terkait dengan kampanye hitam (*black campaign*). Isu kampanye hitam menjadi memprihatinkan jika menyangkut kegiatan pemilu dan keterlibatan politik masyarakat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua isu hukum yang akan dikaji dalam artikel jurnal ini, yaitu :

- a. Apa permasalahan dan hambatan penegakan hukum terhadap praktik *black campaign* yang dilakukan dalam pemilihan umum?
- b. Bagaimana dampak praktik *black campaign* terhadap integritas dan demokrasi dalam pemilihan umum?

Metodologi

Kajian yang bersifat normatif ini mengkaji bagaimana tindakan penegakan hukum dan taktik kampanye hitam saling memengaruhi selama pemilihan umum. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan. Dokumen hukum utama dan sekunder digunakan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan mengambil sumber hukum yang digunakan dalam kajian jurnal ini. Penulisan penelitian ini melibatkan analisis data kualitatif, yang memerlukan pemrosesan data menjadi pandangan atau reaksi dan kemudian mengevaluasi data sekunder yang diperoleh dari studi kasus dan sumber pustaka untuk menyediakan data yang dapat mengatasi masalah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Black Campaign* Dalam Pemilihan Umum

Secara hukum, kampanye hitam (*black campaign*) didefinisikan sebagai kampanye yang menggunakan hasutan, pencemaran nama baik, dan provokasi konflik sebagai taktik kampanye. Dengan meremehkan lawan politik, kampanye hitam melancarkan kampanyenya sendiri. (Abqa, 2022)

Dalam politik, kampanye hitam merupakan taktik umum yang digunakan untuk mencemarkan nama baik lawan. Strategi ini menyebarkan informasi palsu, pencemaran nama baik, atau bahkan kebohongan dalam upaya mencemarkan nama baik lawan di mata publik. (Laily Purnawati, 2021)

Tujuan kampanye hitam yang berbentuk pencemaran nama baik pasangan calon lain adalah untuk menghentikan atau menghalangi masyarakat mendukung calon lain dengan harapan mereka tidak akan memenangkan pemilihan umum dan malah mendukung pasangan calon tersebut. Kampanye hitam terkadang berbentuk rumor yang menyebar melalui mulut ke mulut atau media sosial, bukan sebagai pernyataan kampanye yang diucapkan dari mimbar. Akibatnya, kabar tersebut menyebar dengan cepat di antara calon pemilih, meskipun pasangan calon atau pendukung mereka mungkin tidak menyadarinya. (Nyndya Fatmawati Octarina, 2019)

Meskipun KPU telah mengendalikan banyak aspek kampanye, seperti proses kampanye itu sendiri, para kandidat tetap diharuskan untuk tidak menggunakan ucapan toxic, penghinaan atas nama baik, dan informasi palsu. KPU melarang para kandidat dan tim kampanye mereka untuk menjalankan kampanye hitam selama pemilihan berlangsung. Karena sulitnya menindaklanjuti tindakan semacam itu, kampanye hitam masih umum terjadi di Indonesia. Wirdyaningsih mengatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sumber permasalahan. Sebab tindak pidana kampanye baru dapat ditindak sesuai Pasal 317 Ayat (2) apabila Bawaslu menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran atau kecerobohan dalam penyelenggaraan pemilu. "Penindakan terhadap pelanggaran pemilu menjadi hal yang sulit dilakukan karena batas waktu yang diberikan sangat singkat, yakni hanya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran. Sebab, sebagian besar pelanggaran baru dilaporkan ke Bawaslu setelah batas waktu tersebut terlewati". (Suyono, 2021)

Terlebih lagi, regulasi undang-undang yang mengatur mengenai pemilu . (Suyono, 2021)

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu merupakan Lembaga Non Kementrian (LNK) yang tugas pokoknya mengawasi pelaksanaan kampanye. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-Undang Pemilu. Namun, praktik pelanggaran kampanye hitam dalam Pemilu menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kampanye oleh Bawaslu belum berjalan lancar dalam praktiknya. (Sinaga, 2021)

Apabila metode pemantauan yang diterapkan Bawaslu untuk mengenali dan memetakan potensi risiko pelanggaran selama tahap kampanye dihubungkan dengan teori pengawasan, maka pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan preventif, yaitu pemantauan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Bawaslu menggunakan teknik pemantauan, yaitu pemantauan langsung di lapangan untuk menilai kemungkinan adanya beragam pelaksanaan suatu kegiatan dalam hal penyimpangan pada tahapan kampanye, dalam rangka melakukan pemantauan yang bersifat preventif. Tujuan pengawasan adalah agar

tugas pokok dan fungsi Bawaslu dapat merespons secara tepat apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran pada tahapan pelaksanaan kampanye. (Sinaga, 2021)

Bawaslu dapat menggunakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan strategi untuk menghentikan pelanggaran pemilu, khususnya yang melibatkan kampanye hitam. Semua aspek proses pemilu tunduk pada kendali Bawaslu, termasuk pengawasan kampanye. (Nasution, 2023)

Dalam rangka mewujudkan, menegakkan, dan memelihara kedamaian masyarakat, Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan sarana penyeimbangan hubungan nilai yang tertuang dalam asas-asas nilai dan perspektif yang sehat dan muncul sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir dalam sikap dan perilaku. Penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyeimbangkan hubungan nilai. Hal ini menunjukkan perlunya keselarasan antara norma dan penerapannya dalam tataran kehidupan bermasyarakat dalam rangka penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, selain menegakkan hukum, penegakan hukum juga bertujuan untuk menjaga norma sosial, moral, dan pola perilaku. (Noviana Hewa Kelung, 2023)

Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Tim, pelaksana, dan peserta kampanye pemilu dilarang: (Indonesia, 2017)

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;

Pasal 280 Ayat (1) menjelaskan larangan dalam kampanye pada Pemilihan Umum yang sanksi pidananya telah ditentukan dalam Pasal 521, “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. (Indonesia, 2017)

Kendala yang mungkin muncul dalam penggunaan media sosial untuk melawan kampanye hitam adalah minimnya transparansi dari partai politik dan kandidat dalam hal

pendaftaran akun media sosial untuk kampanye. Tidak dapat dipungkiri bahwa kampanye hitam adalah tindakan ilegal selama pemilu, dan Undang-Undang Pemilu telah mengaturnya secara eksplisit. Sangat sedikit akun media sosial yang terdaftar secara resmi di KPU yang dimiliki oleh kandidat dalam pemilu. Sementara itu, ia mengklaim bahwa ujaran kebencian, berita palsu, dan kampanye hitam dapat disebarkan melalui akun-akun lain yang tidak terdaftar. (Hanafi, 2020)

Namun, tantangannya adalah para pemilik kepentingan dan pihak terkait sering kali kurang memahami apa yang dilakukan oleh kampanye hitam di media sosial. Akibatnya, kewenangan untuk mengambil tindakan cepat guna mengatasi masalah terkait pemilu harus diberikan kepada Bawaslu, lembaga yang bertugas menegakkan undang-undang pemilu. Karena kekuatan sistem hukum, Bawaslu sebenarnya tidak dapat serta merta memblokir (kewenangan Kominfo) dan memproses hukum ketika menemukan akun yang menyebarkan kampanye hitam di media sosial. Untuk membangun kolaborasi yang efektif dan efisien, untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, regulasi merupakan komponen krusial. (Hafid, 2020)

Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Berkonten Negatif memberikan penjelasan hukum tentang konten negatif. Selain itu, hoaks sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Tersangka bisa diancam pidana penjara enam tahun dan/atau denda 1 Milyar.

Namun, tidak jelas apakah memulai dan mensandiwarkan kampanye hitam di media sosial melanggar Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akun media sosial sering kali menyembunyikan identitas pemiliknya (anonim). Strategi ini digunakan oleh para penjahat untuk menjalankan operasinya. (Noviana Hewa Kelung, 2023)

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan undang-undang pemilu adalah belum adanya definisi yang jelas tentang "kampanye hitam" pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Sebab ketidakpastian ini, terdapat ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyebarkan informasi yang menyesatkan atau mencemarkan nama baik lawan politik. Keadilan dan integritas proses demokrasi terancam karena lembaga penegak hukum dan pemantau pemilu akan kesulitan mendeteksi dan menyelidiki pelanggaran jika tidak ada undang-undang yang jelas dan hukuman yang berat. Pemilih mungkin percaya bahwa tidak ada yang dilakukan untuk menghentikan kegiatan yang merugikan, yang dapat semakin mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Oleh karena itu, untuk

mencapai pemilu yang lebih bersih dan lebih transparan, sangat penting untuk mendorong reformasi atau penerapan undang-undang yang lebih spesifik terkait kampanye hitam, serta upaya untuk mendidik publik tentang dampak buruk dari tindakan kampanye hitam.

Dampak Praktik Black Campaign Terhadap Integritas dan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum

Pendidikan politik masyarakat terdampak negatif oleh kampanye hitam. Kampanye hitam tampak membela diri dengan cara apa pun, bahkan jika mengambil jalan yang salah, untuk memperoleh sesuatu. Konflik antara pasangan calon, tim kampanye, dan pendukung pasangan calon akan timbul sebagai akibat dari solusi kampanye hitam yang bertujuan untuk membunuh karakter pasangan calon lainnya. Mengingat kampanye hitam berpotensi memicu permusuhan di antara pendukung kubu lawan, muncul kekhawatiran luas mengenai dampaknya terhadap pelaksanaan proses pemilu yang damai dan transparan. Ada dua faktor yang menyebabkan keberhasilan kampanye hitam. Pertama, kampanye hitam dilakukan oleh kubu kandidat itu sendiri, dengan mengklaim bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil atau dicemarkan nama baiknya di depan umum; kedua, kampanye hitam dilakukan oleh kandidat yang popularitasnya tidak setinggi kubu oposisi. (Aisyah Dara Pamungkas, 2019)

Kampanye Hitam mencerminkan keadaan politik Indonesia saat ini. Pendidikan politik masyarakat Indonesia akan terdampak buruk dengan adanya isu kampanye hitam. Bagaimana demokrasi Indonesia dapat berfungsi dengan baik jika masyarakat diajarkan tentang kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam pendidikan politiknya. Sementara untuk mencapai tujuan demokrasi negara ini, diperlukan pendidikan politik yang baik. (Aisyah Dara Pamungkas, 2019)

Di Indonesia, pemilu sangat dipengaruhi oleh kampanye hitam. Berikut ini adalah dampak paling nyata dari proses pemilu yang tidak berasaskan *Luber Jurdil*:

1. Pemilih yang memilih Golput (Golongan Putih) makin banyak jumlahnya. Apalagi, pada Pilkada 2020 yang sempat terhambat dampak COVID-19, para calon lebih memilih menggunakan media sosial untuk berkampanye ketimbang forum publik. Pasalnya, orasi politik yang menyampaikan visi dan misi kandidat secara langsung hanya bisa dilakukan dengan jumlah peserta tertentu, karena jumlah massa yang banyak akan meningkatkan angka kasus Covid 19. Kegiatan kampanye hitam telah menjadi ajang bagi masyarakat untuk saling menjelekkan dan menyerang dengan menyebarkan informasi palsu dan/atau memfitnah kandidat. Akibatnya, penyelenggara pemilu, tim sukses, dan kandidat tidak dipercaya oleh publik. Selama ini, dampaknya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap politisi dan sangat sulit untuk percaya kepada tokoh politik. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020 berjumlah sekitar 100,3 juta nama, sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada pilkada serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember lalu. KPU ingin melihat 77,5 persen pemilih yang memenuhi syarat berpartisipasi. Meski demikian, informasi dari berbagai situs menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang enggan menggunakan hak

- pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal, jumlah golput lebih banyak daripada suara yang diberikan untuk calon kepala daerah secara keseluruhan. Salah satu daerah dengan jumlah golput terbanyak adalah Kota Medan. (Faisal Dasyah, 2023)
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Mayoritas pemilih yang terdaftar sebagai pemilih dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ingin menggunakan hak pilihnya karena tidak hadir di tempat pemungutan suara. Lebih jauh lagi, banyak pemilih yang masih sengaja menghindari datang ke tempat pemungutan suara karena masih memiliki keraguan terhadap tata cara pemilihan umum. Pemberian hadiah berupa sembako atau uang tunai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi suara merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Pemilih yang belum menentukan pilihan tentu akan memilih politisi yang memberikan dukungan finansial atau kebutuhan lainnya. Di lapangan, ada anggapan bahwa pemilih yang hadir di TPS sangat terpengaruh oleh politik uang, atau politik transaksional, yang dilakukan oleh partai politik atau pemilih perorangan. Tentu saja, situasi ini cukup mengkhawatirkan karena banyaknya pemilih yang belum menentukan pilihan memungkinkan partai politik melakukan pelanggaran pemilu untuk menambah perolehan suaranya. Faktor lain yang turut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, khususnya dalam konteks pemilihan presiden 2019, adalah maraknya penyebaran berita bohong (hoax) melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, dan lain-lain, serta layanan pesan singkat seperti WhatsApp dan Messenger. Sejak 2018 hingga 2019 telah ditemukan informasi palsu sebanyak 771 kasus oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (Faisal Dasyah, 2023)
 3. Menghasilkan pemilu yang tidak adil dan tidak bebas. Setiap organisasi atau partai politik yang ingin melaksanakan amanat konstitusi yang demokratis harus melakukannya dengan mematuhi asas bebas dan adil. Jika terjadi penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan asas pemilu yang bebas dan adil, maka hasilnya adalah penunjukan wakil rakyat, kepala daerah, dan presiden yang tidak dipercaya oleh rakyat untuk menjalankan semua kebijakan yang dibuat. Masyarakat niscaya akan merasa sulit untuk mematuhi dan menjalankan kebijakan apa pun yang diputuskan oleh pemenang pemilu

Dalam mengekspresikan diri di muka umum, seseorang harus menjunjung tinggi aturan main, pengabdian dan kesadaran diri, serta budaya dan nilai-nilai kesopanan. Menghilangkan pencemaran dan distorsi dari ruang umum tidak berarti membatasi kebebasan. Namun, untuk maju ke arah demokrasi yang beradab, perlu untuk mengemukakan visi misi dalam debat publik, diskusi, musyawarah, literasi, dan pendidikan demokrasi dengan menanamkan prinsip-prinsip toleransi terhadap kebaikan, menghormati keberagaman, dan pemanfaatan kebebasan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. (Hadi, 2024)

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap praktik *black campaign* dalam pemilihan umum masih mengalami kendala di dunia nyata ataupun dunia maya, khususnya dalam mengatur penggunaan teknologi, sehingga aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami kompleksitas kejahatan di media elektronik. Undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, belum menyediakan kerangka yang efektif untuk menangani masalah ini, yang berpotensi memperburuk praktik tidak etis. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran aparat hukum dan mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dalam menanggulangi ancaman kampanye hitam.

Kampanye hitam di Indonesia memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pendidikan politik masyarakat dan proses pemilu secara keseluruhan. Praktik ini tidak hanya merusak karakter pasangan calon, tetapi juga menciptakan konflik antara pendukung, yang berpotensi memicu permusuhan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Dua faktor utama yang berkontribusi pada keberhasilan kampanye hitam adalah tindakan kandidat itu sendiri yang merasa dizalimi dan strategi kandidat dengan popularitas rendah untuk menjatuhkan lawan. Dampak nyata dari kampanye hitam terlihat dalam meningkatnya golput, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, dan hasil pemilu yang tidak bebas dan adil. Dengan maraknya penyebaran informasi palsu melalui media sosial, pemilih menjadi semakin skeptis terhadap proses pemilu, yang pada gilirannya mengganggu keberlangsungan demokrasi. Untuk mencapai demokrasi yang sehat, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik yang baik, mengedepankan nilai-nilai toleransi, serta menjalankan dialog publik yang berbasis pada prinsip Pancasila.

Referensi

- Abqa, M. A. (2022). Sinergitas Akademisi Dan Bawaslu Dalam Pencegahan Berita Hoax Dan Black Campaign. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (3), 1486.
- Aisyah Dara Pamungkas, R. A. (2019, Juli). Demokrasi dan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Diktum: Jurnal Syariah & Hukum*, 17 (1), 19-20.
- Faisal Dasyah, Y. S. (2023, Oktober). Kampanye Hitam Dalam Pemilu Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan Yang Berdampak Buruk Dan Berefek Domino. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4 (3), 142.
- Hadi, L. M. (2024, April). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3 (1) , 108.
- Hafid, I. (2020, Juli). Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2 (1), 89.

- Hanafi. (2020, Maret). Analisis Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam. *Voice Justia : Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4 (1), 50.
- Indonesia. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Indonesia. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta.
- Laily Purnawati, E. N. (2021, Februari). Peran KPU Dalam Mengatasi Black Campaign (Studi Pada Kantor KPU Kabupaten Tulungagung. *Publicina*, 13 (1), 40.
- Nasution, A. I. (2023, November). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8 (2), 179.
- Noviana Hewa Kelung, M. M. (2023). Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Journal Scientia De Lex*, 11 (1), 44.
- Nyndya Fatmawati Octarina, H. D. (2019, Januari). Implikasi Hukum Kampanye Hitam di Media Sosial Dalam Proses Pemilihan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19 (1), 278.
- Sinaga, C. (2021, Maret). Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawasan Pemilu Dalam Menangani Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Dharmasisya*, 1 (1), 104.
- Susanto, M. I. (2019, Agustus). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi dan TNI Bersama Tangkal Hoax dan Black Campaign. *Caradde : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (1), 13.
- Suyono. (2021, September). Analisis Penyebaran Kampanye Hitam (Black Campaign) Pilkada Jember Melalui Media Sosial Facebook. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3 (2), 93.